

KEDUDUKAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA SETELAH AL-QUR'AN.

Mohamad Eko W. Ismail, M. Mukmin Purnama Saputra
mohamadeko588@gmail.com , Ayas120592@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Umat Islam, baik dari kalangan ahli naql maupun ahli aql, sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang wajib diikuti sebagaimana Al-Qur'an. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis menegaskan kedudukan hadis sebagai pedoman hukum yang meliputi perintah dan larangan. Menurut ulama hadis, hadis mencakup segala ucapan, perbuatan, ketetapan (taqrir), serta keadaan Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam. Adapun menurut ulama ushul, hadis berkaitan erat dengan aspek hukum melalui segala tindakan dan persetujuan Nabi. Dengan demikian, esensi hadis adalah seluruh informasi autentik mengenai perilaku dan ajaran Nabi yang menjadi dasar bimbingan hidup umat Islam. Artikel ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang hadis sebagai ajaran dan sumber hukum islam melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen relevan. Pembahasan mencakup definisi hadis, klasifikasi hadis, kedudukan hadis dalam hukum Islam, perbedaan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi, dan Al-Qur'an. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi hadis dalam membentuk praktik keagamaan yang autentik sesuai wahyu dari Allah melalui lisan Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, karena berfungsi menjelaskan dan merinci isi ayat-ayatnya. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman yang benar mengenai perbedaan karakteristik antara hadis dan Al-Qur'an serta klasifikasi hadis diperlukan untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan mencegah kesalahan dalam penafsiran.

Kata Kunci: Hadis, klasifikasi hadis, kedudukan, sumber hukum islam

Abstract

Muslims, both from the groups of ahl al-naql and ahl al-'aql, agree that hadith or sunnah is one of the primary sources of Islamic law that must be followed alongside the Qur'an. Numerous Qur'anic verses and prophetic traditions affirm the authoritative status of hadith as a legal guide encompassing commands (awāmir) and prohibitions (nawāhī). According to hadith scholars, hadith includes all sayings, actions, approvals (taqrīr), and conditions of the Prophet Muhammad (peace be upon him). Meanwhile, scholars of uṣūl al-fiqh emphasize the legal dimension of hadith through all actions and affirmations of the Prophet. Thus, the essence of hadith comprises authentic information regarding the Prophet's behavior and teachings, which serve as a fundamental guide for Muslim life. This article aims to deepen the understanding of hadith as both religious teaching and a primary source of Islamic law through library research. Data were collected from books, journals, scholarly articles, and

other relevant documents. The discussion covers the definition of hadith, its classifications, its position within Islamic law, and the distinctions between prophetic hadith (Hadith Nabawī), divine hadith (Hadith Qudsī), and the Qur'an. Through this study, it is expected that a more comprehensive understanding will emerge regarding the significance of hadith in shaping authentic religious practice in accordance with divine revelation delivered through the words of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The results of this study indicate that hadith holds an essential position as the second primary source of Islamic law after the Qur'an, functioning to explain and elaborate the meanings of Qur'anic verses. This study emphasizes that a proper understanding of the distinction between hadith and the Qur'an, as well as knowledge of hadith classification, is crucial to preserving the authenticity of Islamic teachings and preventing misinterpretation.

Keywords: Hadith, classification of hadith, position, sources of Islamic law

A. PENDAHULUAN

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman.¹ Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum.²

Hadis dipahami sebagai sumber hukum dengan sudut pandang dan penafsiran yang beragam. Secara bahasa, kata *hadis* berarti kabar atau sesuatu yang baru. Sementara itu, menurut istilah para ulama hadis, hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, baik berupa perkataan, tindakan, maupun persetujuan beliau.³ Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Ketika terdapat persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, maka hadis menjadi rujukan hukum berikutnya. Oleh karena itu, hadis memiliki sejumlah fungsi penting dalam menetapkan hukum Islam.⁴

Para ulama hadis menelaah seluruh aspek yang berasal dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin umat, pemberi petunjuk, penasihat, dan teladan yang baik (uswah hasanah) sekaligus sebagai panutan (qudwah).⁵ Oleh sebab itu, mereka menghimpun setiap riwayat mengenai Nabi, baik mengenai perilaku, tindakan, ucapan, sifat fisik, maupun karakter beliau, baik yang berkaitan langsung dengan hukum syariat maupun yang tidak. Sementara itu, para ulama fikih memandang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari sudut tindakan beliau yang berkaitan dengan penetapan hukum syariat. Mereka mengkaji hukum

¹ Hasbi Indra, "Taman Pendidikan Al-Qur'an Berbasis Pendidikan Manusia," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 150–164.

² Muhammad Hambal Shafwan, "KONSEP WASATHIYAH DALAM BERAGAMA PERSPEKTIF HADIS NABAWI," *Studia religia* 6, no. 1 (2022): 78–89, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/13187>.

³ Yusuf Al-Hasan, Muhammad, "Pendidikan Anak Dalam Islam," *Pendidikan Anak Islam* I (2016): 16–32.

⁴ Muhammad Hambal Shafwan, "Hadits Tarbawi Sebagai Landasan Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Islam," *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 112–120.

⁵ Rohmatin, "EDUCATION CONCEPT BY RASULULLAH SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM (Analysis of the Hadith Analysis of the Book of Science of Sahih Bukhari)," *Studia religia* 4, no. 1 (2020): 84, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Studia/article/view/5265/pdf>.

syara' atas perbuatan manusia, apakah termasuk wajib, haram, mubah, atau kategori hukum lainnya.⁶

Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah definisi hadis, klasifikasi hadis, kedudukan hadis dalam hukum Islam, perbedaan antara hadis Nabawi, hadis Qudsi, dan Al-Qur'an. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu penulis merujuk langsung artikel-artikel dan buku yang berkaitan dengan pembahasan hukum islam.

B. METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil linier dengan pokok pembahasan dan di analisa secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam terminologi keilmuan, hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad ibn Abdullah ﷺ selain Al-Qur'an baik berupa perkataan (qaul), perbuatan (fi'l), persetujuan (taqrīr), maupun penjelasan sifat/keadaan yang diriwayatkan melalui sanad (rantai periwayat) dan memiliki matan tertentu.

Hadis sebagai sumber hukum dipandang dengan persepsi dan pemahaman yang berbeda – beda. Secara etimologis Hadis memiliki makna berupa berita dan baru. Sedangkan secara terminologis, ahli hadis mendefinisikan Hadis sebagai sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

1. Identifikasi Klasifikasi Hadis

Bentuk-bentuk hadis dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Hadis Qauli (Perkataan)

Hadis *qauli* adalah hadis yang berisi ucapan atau pernyataan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat, kemudian diriwayatkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jenis hadis ini memuat ajaran dan arahan Nabi yang berkaitan dengan persoalan akidah, hukum syariat, maupun akhlak.⁷ Salah satu contohnya adalah sabda Rasulullah tentang urgensi niat dalam setiap amal perbuatan. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjadi landasan utama mengenai ketulusan dan tujuan dalam beramal.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

(HR. al-Bukhārī, no. 1; Muslim, no. 1907).

b. Hadis Fi'li (Perbuatan)

Hadis *fi'li* adalah riwayat yang memuat penjelasan mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam. Isi hadis ini menjelaskan contoh perilaku Nabi yang dijadikan teladan oleh para sahabat pada masa beliau hidup dan tetap menjadi pedoman hingga saat ini.⁸ Riwayat hadis fi'li

⁶ Kamaruddin Kamaruddin, "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah," *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 29–42.

⁷ Muhammad Hambal Shafwan, *Studi Ilmu Hadits* (Malang: Pustaka Learning Center, 2020).

⁸ Muhammad Hambal Shafwan, "Fungsi Hadis Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat," *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 3 (2025): 251–260.

umumnya ditandai dengan penggunaan redaksi seperti *kāna–yakūnu*, *kunnā*, atau *ra’aytu–ra’aynā*.. Contohnya Hadits berikut:

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya: “Doa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW, adalah Allahumma rabbana atina fi ad-dun-ya hasanah wa fi al-akhirati hasanah waqina azabaan-nar”. (Shahih Al-Bukhari, (Al Maktabah-Syamilah.tt). Juz VIII. hlm. 83)

c. Hadis Taqriri

Hadis *taqriri* adalah hadis yang berisi persetujuan atau pengakuan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh para sahabat. Persetujuan ini tampak ketika Nabi membiarkan atau tidak menegur suatu perbuatan mereka, tanpa memberikan pernyataan tegas apakah beliau menyetujuinya atau menolaknya.⁹ Salah satu contoh hadis taqriri adalah ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam membiarkan perbedaan penafsiran para sahabat mengenai sabdanya tentang pelaksanaan salat pada suatu peristiwa tertentu.. Yaitu:

لَا يُصَلُّونَ أَحَدَ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فُرِيظَةً. الْحَدِيثُ

Artinya: “Janganlah seorang pun shalat Ashar, kecuali nanti di Bani Quraidhah”.

sebagian sahabat memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut sehingga mereka terlambat dalam melaksanakan shalat Ashar. tetapi sebagian lagi memahami perintah tersebut untuk segera menuju Bani Quraidhah dan serius dalam peperangan dan perjalanan sehingga dapat shalat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi SAW. tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya.

d. Hadis Ahwali

Hadis *ahwali* adalah riwayat yang menjelaskan kondisi atau keadaan pribadi Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk dalam empat jenis hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Jenis hadis ini mencakup informasi mengenai karakter dan kepribadian beliau (*khuluqiyyah*), serta gambaran tentang bentuk fisik Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam (*khalqiyyah*)¹⁰. Contohnya adalah Hadits dari bawah ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

Artinya: “Rasul SAW. adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek” (Sahih Al-Bukhari No. 3549).

2. Kedudukan hadis sebagai hukum islam

Hadis atau sunnah memiliki dua kedudukan penting dan bernilai tinggi dalam ajaran Islam serta dalam ranah penetapan hukum. Kedudukan tersebut meliputi: pertama, hadis berperan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an; dan kedua, hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum atau global dengan

⁹ Shafwan, “Hadits Tarbawi Sebagai Landasan Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Islam.”

¹⁰ Muhammad Hambal Shafwan, “Peran Hafalan Tahfidz Hadits Maudzu’i Santri Pondok Pesantren Islamic Center Elkisi Pada Kafilah Dakwah Ramadhan Di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 21–28.

dalil yang lebih jelas dan terperinci.¹¹ Kedudukan hadis sebagai sumber hukum tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek utama berikut:

- a. Hadis menjelaskan sesuatu yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an,
- b. Hadis menjelaskan ayat yang bersifat global dan umum (tidak spesifik)
- c. Hadis menjelaskan sesuatu yang belum atau tidak ada ketentuan dan penjelasannya dalam al-Qur'an.

Jika Hadis mengonfirmasikan suatu hukum yang terkandung dalam al-Quran, berarti hukum tersebut mempunyai dua dasar hukum, al-Quran dan Hadis, salah satu contohnya seperti perintah mendirikan shalat, dan perintah-perintah lainnya yang tertulis serta dalam Al-Quran dan dikonfirmasi oleh Sunah Rasulullah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah (2): 43)

Di atas telah disinggung bahwa fungsi utama Nabi Muhammad adalah untuk menjelaskan isi kandungan al-Quran. Yang berarti fungsi hadis itu sendiri adalah juga untuk menjelaskan isi kandungan al-Qur'an.

Al-Qur'an dipandang sebagai sumber utama dalam dasar-dasar hukum fikih, sedangkan hadis berperan sebagai penjelas (*bayani*) atau metode memahami dan menguraikan kandungan teks Al-Qur'an. Jika ditelaah lebih mendalam, tampak bahwa ketetapan yang termuat dalam hadis berfungsi menjelaskan hal-hal yang disebutkan Al-Qur'an secara global atau terbatas. Misalnya, Al-Qur'an menyebutkan keharaman daging babi dan bangkai, kemudian hadis menambahkan penjelasan dengan menyatakan haramnya hewan-hewan buas tertentu. Hal ini tidak disebutkan secara jelas dan pasti dalam al-Quran, tetapi larangan itu bisa dipahami sebagai penjelas terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan taqirir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Nabi diyakini selalu mendapat tuntunan dan setidaknya ditemukan 50 ayat yang secara tegas memerintahkan umat islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: "Barang siapa yang mengikuti Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah." (Surat an-Nisa' ayat 80)

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah merupakan salah satu tolak ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Pada ayat lain dikemukakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah menjadi panutan yang baik bagi umat islam seperti yang dikatakan dalam surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa Nabi Muhammad merupakan contoh ideal bagi setiap orang beriman. Bagi para sahabat yang hidup semasa dengan beliau, keteladanan itu dapat dilihat dan dipraktikkan secara langsung. Namun, bagi generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan beliau, teladan tersebut hanya dapat diikuti melalui

¹¹ Mu'min Mu'min, "Kiprah Kyai Hasyim Asyari Dalam Diskursus Hadits Di Indonesia," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2018): 33–38.

upaya mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang terekam dalam hadis-hadisnya. Berdasarkan makna ayat-ayat yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hadis atau sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Siapa pun yang menolak hadis sebagai sumber ajaran berarti pada hakikatnya menolak Al-Qur'an itu sendiri. Sekelompok kecil yang menolak otoritas hadis dikenal dengan istilah *inkar al-sunnah*.

3. Perbedaan Hadis Nabawi, Hadis Qudsi, dan Al-Quran

a. Hadis Nabawi

Hadits Nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas jenis-jenis hadist Nabawi terbagi menjadi hadis qaiyuliah perkataan, fi'il perbuatan, taqrir penetapan, dan hammiyah atau sifat.

b. Hadis Qudsi

Istilah *qudsi* berasal dari kata *qudusa*–*yaqsudu*–*qudsan* yang memiliki makna suci dan bersih. Dengan demikian, secara etimologis, hadis qudsi berarti hadis yang memiliki sifat kesucian. Secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wata'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menyampaikan maknanya dengan menggunakan redaksi atau lafaz dari beliau sendiri. Dengan kata lain, hadis qudsi merupakan wahyu dari Allah di luar Al-Qur'an, tetapi susunan bahasanya disampaikan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.¹²

Cara Periwiyatan Hadits Qudsi adalah sebagai berikut :

Bila seorang perawi meriwayatkan hadis qudsi maka dia meriwayatkannya dari Rasulullah SAW dengan disandarkan kepada Allah, dengan menggunakan kalimat berikut:

1. “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya”, atau ia mengatakan:” Contoh : “Dari Abu Hurairah Ra. Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkannya dari Tuhannya Azza Wa Jalla, tangan Allah itu penuh, tidak dikurangi oleh nafakah, baik di waktu siang atau malam hari....”
2. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata : “Allah Ta'ala telah berfirman atau berfirman Allah Ta'ala.” Contoh: Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata : “Allah ta'ala berfriman : Aku menurut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku bersamanya bila ia menyebut-Ku.bila menyebut-KU didalam dirinya, maka Aku pun menyebutnya didalam diri-Ku. Dan bila ia menyebut-KU dikalangan orang banyak, maka Aku pun menyebutnya didalam kalangan orang banyak lebih dari itu....”

c. Perbedaan hadis Qudsi dan Al-Quran

Hadis Qudsi mempunyai beberapa perbedaan dengan Al-Qur'an, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan (I'jaz) bagi yang ingkar untuk membuat yang

¹² Shafwan, *Studi Ilmu Hadits*.

- serupa dengannya, sedang hadis Qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat.
2. Al- Quran hanya dinisbahkan kepada Allah, sehingga dikatakan: Allah ta`ala telah berfirman, sedangkan hadis Qudsi diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah; sehingga nisbah hadis Qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan.
 3. Seluruh isi Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedang hadis-hadis Qudsi kebanyakannya adalah khabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Ada kalanya hadis Qudsi itu sahih, terkadang hasan (baik) dan terkadang pula da`if (lemah).
 4. Semua yang ada dalam Al-Qur'an berasal dari firman Allah Azza Wajalla, baik lafal maupun maknanya. Maka Al-Qur'an adalah wahyu baik dalam lafal maupun maknanya. Sedang hadis Qudsi hanya makna saja yang berasal dari Allah Azza Wajalla, sedangkan lafalnya dari Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam, hadis Qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal.
 5. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, karena itu ia dibaca didalam salat. Sedang hadis Qudsi tidak diperintahkan dibaca dalam sholat. Allah memberikan pahala membaca hadis Qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis Qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Quran bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan.

D. KESIMPULAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan petunjuk syariat yang berkaitan dengan perintah dan larangan, serta merincikan dan menjelaskan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadis mencakup ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad shalallahu `alaihi wasallam, yang menjadi teladan hidup bagi umat Islam. Secara khusus, hadis berperan dalam:

1. Menegaskan dan menjelaskan hukum yang telah tertulis dalam Al-Qur'an.
2. Menjelaskan ayat yang masih bersifat global atau umum.
3. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, menolak hadis sebagai sumber hukum sama saja dengan menolak otoritas Al-Quran, karena banyak ayat yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul. Hadis menjadi fondasi utama pembentukan praktik keagamaan yang autentik sesuai tuntunan Nabi shalallahu `alaihi wasallam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, Muhammad, Yusuf. "Pendidikan Anak Dalam Islam." *Pendidikan Anak Islam I* (2016): 16–32.
- Indra, Hasbi. "Taman Pendidikan Al-Qur'an Berbasis Pendidikan Manusia." *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 1 (2020): 150–164.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah." *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 29–42.
- Mu'min, Mu'min. "Kiprah Kyai Hasyim Asyari Dalam Diskursus Hadits Di Indonesia." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2018): 33–38.
- Rohmatin. "EDUCATION CONCEPT BY RASULULLAH SHALLALLAHU `ALAIHI WASALLAM (Analysis of the Hadith Analysis of the Book of Science of Sahih Bukhari)."

- Studia religia* 4, no. 1 (2020): 84. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Studia/article/view/5265/pdf>.
- Shafwan, Muhammad Hambal. "Fungsi Hadis Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat." *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 3 (2025): 251–260.
- . "Hadits Tarbawi Sebagai Landasan Pendidikan Akhlak Dalam Kurikulum Islam." *MHS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2025): 112–120.
- . "KONSEP WASATHIYAH DALAM BERAGAMA PERSPEKTIF HADIS NABAWI." *Studia religia* 6, no. 1 (2022): 78–89. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/13187>.
- . "Peran Hafalan Tahfidz Hadits Maudzu'i Santri Pondok Pesantren Islamic Center Elkisi Pada Kafilah Dakwah Ramadhan Di Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 21–28.
- . *Studi Ilmu Hadits*. Malang: Pustaka Learning Center, 2020.